


LAMPIRAN 4
 SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR : HK.02.02.3A.08.25.141 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI PADANG
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI)
 OBAT DAN MAKANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN				
PENYAMPAIAN LAYANAN						
1.	Persyaratan	<p>a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran akun pemohon, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai ; 2) Asli Surat Pernyataan Penanggung jawab bermaterai cukup; 3) Asli Nomor Izin Berusaha (NIB); 4) Asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika pemohon SKI Border (surat persetujuan pemasukan barang ke wilayah Indonesia yang wajib dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pakean dalam rangka pengawasan obat dan makanan) pemohon SKI Post Border (surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean) merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor; 5) Daftar <i>HS Code</i> komoditi yang akan diimpor; 6) Alamat gudang tempat penyimpanan produk. 7) Untuk pengajuan SKI Obat dokumen dilengkapi, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi. <p>b. Persyaratan dokumen untuk permohonan penerbitan SKI, antara lain:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Obat dan Makanan</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Bahan Obat dan Makanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Sertifikat Nomor Izin Edar</td> <td style="text-align: center;">Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanpa</td> </tr> </tbody> </table>	Obat dan Makanan	Bahan Obat dan Makanan	Sertifikat Nomor Izin Edar	Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanpa
Obat dan Makanan	Bahan Obat dan Makanan					
Sertifikat Nomor Izin Edar	Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanpa					

			Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI Wajib.
		Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI Wajib.	Lembar data keamanan dan/ atau spesifikasi bahan.
		Faktur (invoice, packing list)	Faktur (invoice, packing list)
		Sertifikat/ surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.	Surat Pernyataan tujuan penggunaan/ tujuan pendistribusian.
			Sertifikat/ surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
			(SKI Bahan Kosmetik) Surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu Internasional Fragrance Association (IFRA) untuk bahan kosmetika berupa bahan parfum.
			(SKI bahan Kosmetik) Pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya
		<p>Keterangan:</p> <p>a. Sertifikat analisis paling sedikit harus mengandung nama produk, parameter uji sesuai dengan ketentuan, hasil uji, metode analisis, nomor batch/ nomor lot/ kode produksi, tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa.</p> <p>b. Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis.</p> <p>c. Nama produk, kemasan dan ukuran kemasan yang tercantum pada faktur harus sesuai dengan</p>	

		<p>nama produk, kemasan dan ukuran kemasan yang tercantum pada izin edar. Dalam hal nama produk tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam izin edar, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Mekanisme pendaftaran akun perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendaftaran akun perusahaan oleh pemohon yang belum memiliki akun di website Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui http://www.e-bpom.pom.go.id untuk mendapatkan nama pengguna (<i>username</i>) dan kata sandi (<i>password</i>).2) Pemohon melakukan entri data dengan mengunggah dokumen yang di persyaratkan ke dalam aplikasi e-bpom. .3) Petugas BPOM memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan, apabila diperlukan petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen secara manual.4) Apabila verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (<i>username</i>) dan kata sandi (<i>password</i>). <p>b. Mekanisme penerbitan SKI:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemohon mengajukan permohonan pada aplikasi e-bpom dengan memilih menu pengajuan impor dan memilih komoditi.2) Pemohon mengunggah persyaratan dokumen sesuai jenis SKI yang diajukan.3) Pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di teller bank/ ATM atau <i>internet banking</i> sesuai dengan <i>billing</i> Surat Perintah Bayar (SPB). Pembayaran PNBP dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sejak terbit SPB.4) Nomor aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan <i>Service Level Arrangement</i> (SLA). Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item Obat dan Makanan atau bahan Obat dan Makanan.5) Petugas BBPOM di Padang melakukan evaluasi dokumen, apabila dokumen lengkap dalam 6 jam akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKI yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BBPOM di Padang.6) Apabila dokumen tidak lengkap dan atau memerlukan perbaikan, pemohon melengkapi dokumen dan atau melakukan perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali (diberlakukan <i>clock off</i> waktu pelayanan) dalam batas waktu 30

		<p>(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal nomor aju didapatkan.</p> <p>7) Apabila pemohon SKI tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu atau mendapatkan keputusan penolakan, maka:</p> <p>a) Permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>b) Pemohon harus mengajukan permohonan baru.</p>  <p>The flowchart 'Alur Pengajuan Surat Keterangan Impor' illustrates the following steps: 1. 'Pengajuan di website https://e-bpom.pom.go.id' (Application on website). 2. 'Pembayaran PNBP' (PNBP Payment). 3. 'Proses evaluasi Pemeriksa' (Inspector Evaluation Process). 4. 'Proses Tindak Lanjut' (Follow-up Process). 5. 'Proses evaluasi Rekomendasi' (Recommendation Evaluation Process). 6. 'SKI Paperless' (Paperless SKI). 7. 'Portal INSW' (INSW Portal). 8. 'Done' (Completion). The process is supported by icons of a person at a laptop, an ATM, a person at a desk, a person at a desk with a clock, a person with a checklist, a person with a laptop, and a person celebrating.</p>
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Maksimal 6 (enam) jam.
4.	Biaya/ Tarif	Produk Jadi Rp. 100.000,- per item produk. Bahan Baku Rp. 50.000,- per item produk. Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Impor
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	<p>a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang.</p> <p>b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330 2) Subsite : https://padang.pom.go.id 3) Media Sosial: <ol style="list-style-type: none"> a) Instagram : @bpom.padang

		<p>b) X : @bbpompadang c) Facebook : bpom.padang d) Tiktok : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan berusaha secara elektronik di sektor Obat dan makanan; c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia; d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia; e. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan; f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain: a. Fasilitas parkir roda dua dan roda empat; b. Mesin antrian; c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan; d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, <i>charger booth</i>, mesin antrian, televisi, <i>hot spot/wifi</i>; e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih; f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: <i>counter</i> khusus, kursi roda, tongkat, kruk, <i>step lobby</i>, <i>ramp</i>, jalan landai dengan pegangan rambat, toilet khusus, <i>panic button</i>, ruang tunggu khusus, <i>guiding block</i>, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkir khusus, alat bantu tuna rungu (huruf <i>braille</i>), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID; g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/</p>

		titik kumpul, tempat sampah, CCTV. Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, evaluator SKI, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program <i>MS Officer</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikasn dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei /kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



ARIA BOGORIANTI ASGUL